

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 15/KMK.01/1998

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 220/KMK.017/1993
TENTANG BANK UMUM

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

bahwa dalam rangka memberi kesempatan investasi yang lebih luas bagi investor asing di bidang perbankan, dipandang perlu untuk mencabut ketentuan yang membatasi tempat kedudukan dan pembukaan kantor cabang bank campuran, serta kantor cabang pembantu dari kantor cabang yang berkedudukan di luar negeri, dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3655);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 220/KMK.017/1993 tentang Bank Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 220/KMK.017/1993
TENTANG BANK UMUM

Pasal 1

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 220/KMK.017/1993 tentang Bank Umum, sebagai berikut:

1. Mengubah Pasal 16, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 16

Dalam menjalankan usahanya, Bank Umum yang berbentuk Bank Campuran dapat memberikan jasa-jasa perbankan bagi nasabah di seluruh Indonesia".

2. Mengubah Pasal 19, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 19

1. Pembukaan kantor cabang di dalam negeri dari Bank Umum, hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
2. Izin pembukaan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan apabila tingkat kesehatan dan permodalan bank yang bersangkutan selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) bulan tergolong sehat dan selebihnya cukup sehat".

3. Mencabut ketentuan Pasal 27 ayat (4)**Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan dengan menempatkannya dalam Berita Negara.

Ditetapkan di: J a k a r t a
pada tanggal : 21 Januari 1998

MENTERI KEUANGAN

t t d

MAR'IE MUHAMMAD